



RENCANA KERJA TAHUN 2018

**DIREKTORAT
PENGENDALIAN
KERUSAKAN GAMBUT**

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

KATA PENGANTAR

Pengendalian kerusakan ekosistem gambut yang lebih terarah dan terukur akan lebih memberikan dampak dan manfaat yang luar biasa bagi ekosistem itu sendiri dan makhluk hidup di dalamnya. Oleh karenanya agar pengendalian kerusakan ekosistem gambut dapat ditangani dengan baik setiap tahunnya, perlu disusun Rencana Kerja Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut Tahun 2018 (Renja Dit. PKG 2018). Secara substansial Rencana Kerja ini disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis Ditjen. PPKL Tahun 2015–2019 dan Rencana Strategis Dit. PKG Tahun 2015–2019.

Renja Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut Tahun 2018 diharapkan dapat dilaksanakan oleh semua unit kerja, pimpinan dan staf secara akuntabel.

Renja Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut Tahun 2018 ini juga diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh unit kerja untuk penyiapan program dan anggaran tahunan. Semoga dokumen Renja Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut Tahun 2018 ini dapat lebih meningkatkan kinerja bagi seluruh pemangku kepentingan lingkup Ditjen. PPKL khususnya Direktorat PKG.

Jakarta, 2 Januari 2018
Direktur Pengendalian Kerusakan Gambut



Wahyu Indraningsih

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi.....	1
C. Struktur Organisasi dan SDM.....	5
D. Mekanisme Penyusunan.....	6
E. Program Tahun 2017.....	6
F. Capaian IKU dan IKK Tahun 2017.....	7
G. Program Tahun 2015-2019.....	7
BAB II SASARAN STRATEGIS TAHUN 2018	9
A. Sasaran Strategis Tahun 2018 Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut	9
BAB III PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2018.....	11
A. Arah Kebijakan.....	11
B. Program Tahun 2018.....	11
C. Kegiatan dan Pembiayaan Tahun 2018.....	13
BAB IV PENUTUP	14
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penggabungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan pada Tahun 2015 telah merubah pola kerja di Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (Ditjen PPKL). Ditjen PPKL mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Perubahan tugas ini diharapkan dapat meningkatkan upaya pencapaian kinerja yang lebih luas berkaitan dengan isu pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Tahun 2015-2019 telah disusun dan ditetapkan dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Nomor: 03/PPKL-Setdit/2015 tanggal 9 November 2015 tentang Penjabaran pelaksanaan Renstra 2015-2019 secara bertahap dilakukan dengan penyusunan Rencana Kerja (Renja) setiap tahun untuk mencapai target-target indikator keberhasilan yang telah ditetapkan. Penyusunan Renja Tahun 2018 dilakukan agar pelaksanaan tugas pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dapat dijalankan dengan optimal sesuai dengan sistem penganggaran yang ada dan waktu pelaksanaan yang terbatas.

Secara umum Rencana Kerja Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut Tahun 2018 (Renja Direktorat PKG Tahun 2018) disusun untuk pemulihan lahan gambut yang rusak dengan melakukan pengendalian pencemaran dan kerusakan lahan gambut.

B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Kedudukan Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut merupakan salah satu unit organisasi Eselon II di bawah Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan. Tugas dan fungsi Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi

pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pengendalian kerusakan ekosistem gambut.

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan perumusan kebijakan inventarisasi dan penetapan, penyusunan dan evaluasi rencana, pencegahan dan penanggulangan kerusakan serta pemulihan fungsi ekosistem gambut;
2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan inventarisasi dan penetapan, penyusunan dan evaluasi rencana, pencegahan dan penanggulangan kerusakan serta pemulihan fungsi ekosistem gambut;
3. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan inventarisasi dan penetapan, penyusunan dan evaluasi rencana, pencegahan dan penanggulangan kerusakan serta pemulihan fungsi ekosistem gambut;
4. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria inventarisasi dan penetapan, penyusunan dan evaluasi rencana, pencegahan dan penanggulangan kerusakan serta pemulihan fungsi ekosistem gambut;
5. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis inventarisasi dan penetapan, penyusunan dan evaluasi rencana, pencegahan dan penanggulangan kerusakan serta pemulihan fungsi ekosistem gambut;
6. Supervisi atas pelaksanaan urusan inventarisasi dan penetapan, penyusunan dan evaluasi rencana, pencegahan dan penanggulangan kerusakan serta pemulihan fungsi ekosistem gambut;
7. Pelaksanaan administrasi Direktorat.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut mempunyai 3 (tiga) unit Eselon III dan 7 (tujuh) unit Eselon IV yaitu:

1. Subdirektorat Inventarisasi dan Penetapan

Subdirektorat Inventarisasi dan Penetapan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang inventarisasi dan penetapan ekosistem gambut.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Subdirektorat Inventarisasi dan Penetapan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan inventarisasi dan penetapan ekosistem gambut;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan inventarisasi dan penetapan ekosistem

gambut;

- c. Penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan inventarisasi dan penetapan ekosistem gambut;
- d. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria inventarisasi dan penetapan ekosistem gambut;
- e. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis inventarisasi dan penetapan ekosistem gambut; dan
- f. Supervisi atas pelaksanaan urusan inventarisasi dan penetapan ekosistem gambut di daerah.

Subdirektorat Inventarisasi dan Penetapan terdiri dari:

- a. Seksi Inventarisasi Fungsi Kesatuan Hidrologis Gambut; mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang inventarisasi dan verifikasi fungsi kesatuan hidrologis gambut;
- b. Seksi Penetapan Fungsi Kesatuan Hidrologis Gambut; mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang penetapan fungsi kesatuan hidrologis gambut.

2. Subdirektorat Perencanaan Pengendalian Kerusakan Gambut

Subdirektorat Perencanaan Pengendalian Kerusakan Gambut mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian dan evaluasi pemberian bimbingan teknis di bidang perencanaan pengendalian kerusakan gambut.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Subdirektorat Perencanaan Pengendalian Kerusakan Gambut menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penyusunan dan evaluasi rencana pengendalian kerusakan gambut;
- b. Penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan dan evaluasi rencana pengendalian kerusakan gambut;
- c. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyusunan dan evaluasi rencana pengendalian kerusakan gambut;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penyusunan dan evaluasi rencana pengendalian kerusakan gambut; dan

- e. Supervisi atas pelaksanaan urusan penyusunan dan evaluasi rencana pengendalian kerusakan gambut di daerah.

Subdirektorat Perencanaan Pengendalian Kerusakan Gambut terdiri dari:

- a. Seksi Penyusunan Rencana mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang penyusunan rencana pengendalian kerusakan gambut;
- b. Seksi Evaluasi Rencana mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang evaluasi rencana pengendalian kerusakan gambut.

3. Subdirektorat Pelestarian Ekosistem Gambut

Subdirektorat Pelestarian Ekosistem Gambut mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian dan evaluasi pemberian bimbingan teknis di bidang pelestarian ekosistem gambut.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Subdirektorat Pelestarian Ekosistem Gambut menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan pelestarian ekosistem gambut;
- b. Penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pelestarian ekosistem gambut;
- c. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pelestarian ekosistem gambut;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis pelestarian ekosistem gambut; dan
- e. Supervisi atas ksanaan urusan pelestarian ekosistem gambut di daerah.

Subdirektorat Pelestarian Ekosistem Gambut terdiri dari:

- a. Seksi Pencegahan dan Pemantauan; mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pencegahan dan pemantauan kerusakan ekosistem gambut;

- b. Seksi Penanggulangan dan Pemulihan; mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang penanggulangan dan pemulihan kerusakan ekosistem gambut.

4. Subbagian Tata Usaha


Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan ketatausahaan, program dan anggaran, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kearsipan dan pelaporan Direktorat. Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sehari-hari secara administratif dan fungsional dibina oleh Kepala Subdirektorat Inventarisasi dan Penetapan.

C. Struktur Organisasi dan SDM

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, menyebutkan bahwa Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut terdiri atas:

1. Subdirektorat Inventarisasi dan Penetapan;
2. Subdirektorat Perencanaan Pengendalian Kerusakan Gambut;
3. Subdirektorat Pelestarian Ekosistem Gambut; dan
4. Subbagian Tata Usaha.

Secara lengkap struktur organisasi Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut dapat dilihat pada Gambar 1 berikut ini.



Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut

Jumlah Pegawai Negeri Sipil Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut tahun 2017 adalah sebanyak 22 orang PNS yang terdiri dari 1 orang pejabat eselon II, 3 orang pejabat eselon III (3 orang Kasubdit.), 7 orang pejabat eselon IV (6 orang Kasi. dan 1 orang Kasubbag.) serta 11 orang pelaksana. Sementara berdasarkan tingkat pendidikan, yaitu 7 orang Strata II (Magister), 14 orang Strata I (Sarjana) dan 1 orang SD. Secara rinci sumber daya manusia yang ada seperti yang terlihat pada Tabel 1 berikut ini.

Tabel 1. Sumber Daya Manusia Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut Tahun 2017

No.	Unit Kerja	Pendidikan							Jumlah
		S3	S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD	
1	Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut	-	7	16	-	-	-	1	24

D. Mekanisme Penyusunan

Penyusunan Renja Tahun 2018 merupakan penjabaran dari Renja Ditjen PPKL Tahun 2018, yang dijabarkan berdasarkan indikator dan target kegiatan hingga ke level sub komponen. Proses penyusunan berdasarkan pada arah kebijakan dan strategi Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut Tahun 2018, kendala dan tantangan, perubahan struktur organisasi dan tupoksi, perubahan output dan tahapan kegiatan serta kesesuaian kegiatan dengan stakeholder lainnya.

Penyusunan Renja Direktorat PKG Tahun 2018 dilakukan melalui rapat kerja yang dilaksanakan secara intensif dengan bagian-bagian yang ada di Direktorat PKG. Masing-masing bagian melakukan rapat kerja untuk mengidentifikasi dan mensinergikan kegiatan dengan stakeholder terkait sehingga IKK yang dijanjikan dapat tercapai.

E. Program Tahun 2017

Sasaran Program Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut Tahun 2017 adalah meningkatnya kualitas pengelolaan lahan gambut, dengan indikator kinerja program:

1. Terpulihkannya ekosistem gambut seluas 2.100 Hektar; dan
2. Meningkatnya proporsi jumlah perusahaan konsesi di ekosistem gambut yang meningkatkan kinerja tata pengelolaan airnya sebanyak 40 perusahaan.

F. Capaian IKU dan IKK Tahun 2017

Realisasi pencapaian target-target yang ditetapkan pada tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel 2 di bawah ini.

Tabel 2. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2017

Sasaran Program (1)	Sasaran Kegiatan (2)	Indikator Kinerja Kegiatan (3)	Target (4)	Capaian (5)
Meningkatnya kualitas pengelolaan lahan gambut	Terpulihkannya ekosistem gambut	Luas ekosistem gambut yang terpulihkan	2.100 Ha	2.139 Ha
	Meningkatnya proporsi jumlah perusahaan konsesi di ekosistem gambut yang meningkatkan kinerja tata pengelolaan airnya	Proporsi jumlah perusahaan konsesi di ekosistem gambut yang meningkatkan kinerja tata pengelolaan airnya melalui Program PROPER	40 Perusahaan	60 Perusahaan

G. Program Tahun 2015 – 2019

Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut Tahun 2015–2019 disusun berpedoman pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Tahun 2015-2019 (Renstra Ditjen PPKL 2015–2019). Adapun arah kebijakan dalam penyusunan Renstra Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut untuk tahun 2015-2019 sesuai dengan amanat PP 71 tahun 2014 yang lebih menitikberatkan pada kegiatan pemulihan lahan gambut yang rusak meliputi kegiatan perencanaan, pengendalian dan pengawasan. Sasaran unit kegiatan Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut untuk tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:

1. Tersedianya data dan informasi inventarisasi dan penetapan ekosistem gambut;
2. Efektifitas perencanaan pengendalian kerusakan gambut dalam upaya pencapaian meningkatnya luasan lahan gambut yang terpulihkan;
3. Efektifitas pengendalian kerusakan gambut;

Sasaran Strategis dan Sasaran Program Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut dapat ditunjukkan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3. Sasaran Strategis dan Sasaran Program Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut

SASARAN STRATEGIS	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	Satuan	TARGET				
				2015	2016	2017	2018	2019
<p><u>S1:</u> Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air, dan kesehatan masyarakat</p> <p><u>S3:</u> Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan sumberdaya alam sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan</p>	<p>Terwujudnya kualitas pengelolaan lahan gambut yang meningkat setiap tahunnya</p>	1. Terwujudnya luas lahan gambut yang rusak (<i>degraded peatland</i>) di luar kawasan hutan yang terpulihkan meningkat.	Ha	50	2.000	4.000	6.000	10.000
		2. Terwujudnya ekosistem gambut yang dipetakan kesatuan hidrologis gambut.	KHG	5	13	232	453	656
		3. Terwujudnya ekosistem gambut yang ditetapkan sebagai fungsi lindung.	KHG	-	5	13	17	30
		4. Terwujudnya lahan gambut yang dipantau status kualitasnya meningkat setiap tahunnya.	Ha	5	2.000	4.000	6.000	10.000

BAB II

SASARAN STRATEGIS TAHUN 2018

A. Sasaran Strategis Tahun 2018 Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut

Pola pikir penjabaran muatan intensi strategis Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan yang terkait langsung dengan Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut disampaikan pada tabel berikut:

Tabel 4. Penjabaran Strategis Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan yang terkait langsung dengan Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut

Tujuan Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Tahun 2015 – 2019	
“Pemeliharaan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup melalui Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup yang Komprehensif”	
Indikator Tujuan	
1.	Tercapainya kualitas udara yang sehat;
2.	Tercapainya peningkatan kualitas air;
3.	Tercapainya pemulihan lahan akses terbuka;
4.	Tercapainya pengelolaan wilayah pesisir dan laut yang ramah lingkungan;
5.	Tercapainya pemulihan ekosistem lahan gambut;
6.	Terlaksananya reformasi birokrasi.
Sasaran Program	
1.	Meningkatnya kualitas udara;
2.	Meningkatnya kualitas air;
3.	Meningkatnya kualitas tutupan lahan;
4.	Menurunnya beban pencemaran dan tingkat kerusakan wilayah pesisir dan laut;
5.	Meningkatnya kualitas pengelolaan lahan gambut;
6.	Terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.
Sasaran Kegiatan Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut	
Meningkatnya luas lahan gambut terdegradasi yang terpulihkan di areal penggunaan lainnya (APL)	

Sasaran Unit Kegiatan Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut

1. Tersedianya data dan informasi inventarisasi dan penetapan ekosistem gambut;
2. Efektifitas perencanaan perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut;
3. Efektifitas pemulihan KHG.

BAB III

PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2018

A. Arah Kebijakan

Untuk menjamin tercapainya sasaran program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategi Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut Tahun 2015-2019 dengan indikator-indikator yang bisa diukur setiap tahunnya, pada tahun 2018 arah kebijakan yang dilakukan Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut dalam melaksanakan programnya diantaranya:

1. Menyediakan data dan informasi inventarisasi dan penetapan ekosistem gambut;
2. Efektivitas perencanaan perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut;
3. Efektivitas pemulihan KHG.

B. Program Tahun 2018

Secara indikatif, pelaksanaan program dan kegiatan serta alokasi anggaran Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lahan Gambut dalam tahun 2018 sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja (RENJA) Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Tahun Anggaran 2018 yaitu sebesar **Rp. 15.000.000.000,-**. Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut sebagai penanggungjawab kegiatan dalam pengendalian kerusakan lahan gambut, pada tahun 2018 memiliki tugas yang perlu diimplementasikan yakni meningkatkan luasan lahan gambut terdegradasi yang terpulihkan di Areal Penggunaan Lainnya (APL).

Tabel 5. Indikator Kinerja Utama Program Pengendalian Kerusakan Gambut Tahun 2018

KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lahan Gambut	Meningkatnya luas lahan gambut terdegradasi yang terpulihkan di areal penggunaan lainnya (APL)	Luas lahan gambut terdegradasi yang dipulihkan di areal penggunaa	3.026 Ha

Target output kegiatan Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut untuk tahun 2018 adalah terpulihkannya ekosistem gambut seluas 3.026 Hektar. Output ini merupakan satu-satunya Prioritas Nasional yang ada pada program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, hal ini menunjukkan bahwa output ini menjadi prioritas pemerintah pada Tahun 2018.

Tabel 6. Output Kegiatan Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut Tahun 2018

KODE	OUTPUT	VOLUME	JUMLAH (x1000)	%
5462	Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lahan Gambut		15.000.000	100.00
5462.001	Terpulihkannya Ekosistem Gambut	3.026 Hektar	15.000.000	100

C. Kegiatan dan Pembiayaan Tahun 2018

Dalam melaksanakan programnya, Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut mempunyai beberapa kegiatan seperti ditampilkan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 7. Rencana Kegiatan dan Anggaran Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut Tahun 2018

KODE	URAIAN	VOLUME	PAGU
029.13.15	Program Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan		15.000.000.000
5462	Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lahan Gambut		15.000.000.000
5462.001	Terpulihkannya Ekosistem Gambut	3.026 Ha	15.000.000.000
051	Survey dan Verifikasi Kesatuan Hidrologis Gambut	12 KHG	4.866.273.000
A	Inventarisasi Ekosistem Gambut pada Kesatuan Hidrologis Gambut		3.422.350.000
B	Penetapan Fungsi Ekosistem Gambut pada KHG		666.683.000
C	Dukungan Administrasi		777.240.000
052	Perencanaan Pemulihan KHG	4 Dokumen	1.011.745.000
A	Sosialisasi Kebijakan Ekosistem Gambut		328.437.000
B	Model Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut dalam KHG		683.308.000
053	Pelaksanaan Pemulihan KHG	3.026 Ha	9.121.982.000
A	Pemulihan Fungsi Hidrologis Ekosistem Gambut		6.611.769.000
B	Peningkatan Kinerja Pemulihan Ekosistem Gambut		2.510.213.000

BAB IV

PENUTUP

Dokumen Rencana Kerja (RENJA) ini diharapkan tak hanya semangat dan komitmen untuk mendorong perubahan, akan tetapi menjadi media yang dapat memandu setiap langkah dalam memenuhi kinerja Kementerian LHK dan Ditjen. PPKL melalui peran Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut. Selain itu, dokumen RENJA ini diharapkan menjadi arahan dalam melaksanakan kegiatan pada tahun anggaran 2018 oleh seluruh unit kerja yang ada di Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut. Selanjutnya, seluruh kegiatan yang ada dari unit kerja diharapkan dapat dipastikan kemanfaatannya dalam mendukung pemenuhan kinerja secara langsung. Pemantauan kinerja ini akan dilakukan oleh Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut dalam bentuk pemantauan dan evaluasi kinerja kegiatan yang diharapkan dapat memperbaiki kinerja dan perbaikan kordinasi pemantauan kinerja yang dituangkan dalam dokumen Laporan Kinerja (LKj).

Lampiran

Matrik Rencana dan Kegiatan Tahun 2018
Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut

Kode	Unit Kegiatan/Elemen Kegiatan/Indikator Elemen Kegiatan	Sasaran	Target	Satuan	Alokasi (Juta/Rupiah)	Lokasi
01.001.001	Pemulihan ekosistem gambut pada areal penggunaan lainnya	Meningkatnya luas lahan gambut terdegradasi yang terpulihkan di areal penggunaan lainnya (APL)	3.026	Ha	15.000.000,-	
01.001.001.051	Survey dan Verifikasi KHG		12	KHG	4.866.273,-	<ul style="list-style-type: none"> • Provinsi Aceh meliputi: Kab.Aceh Barat dan Kab. Nagan Raya • Provinsi Sumut meliputi: Kab.Labuhan Batu, Kab.Tapanuli Selatan, dan Kab.Labuhan Batu Selatan,. • Provinsi Sumbar meliputi: Kab.Agam • Prov Riau meliputi : Kab. Palalawan. Kab. Indragiri Hulu • Prov. Sumatera Selatan meliputi: Kab. Banyuasin • Prov Kalimantan Tengah meliputi: Kab. Kota Waringin Barat dan Kab. Sukarama • Prov. Kalimantan Barat: Kab. Sambas, Kab. Kubu Raya dan Kab Sanggau
01.001.001.052	Peningkatan kapasitas dalam perencanaan perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut di daerah		4	Dokumen	1.011.745,-	Provinsi Aceh, Provinsi Sumut, Provinsi Sumbar dan Provinsi Kaltim.
01.001.001.053	Pelaksanaan pemulihan KHG		3.026	Ha	9.121.982,-	<ul style="list-style-type: none"> • Provinsi Aceh meliputi: Kab.Aceh Singkil, Kab. Aceh Barat Daya, Kab.Nagan Raya, Kota Subulussalam, Kab. Aceh Jaya dan Aceh Barat • Provinsi Sumut meliputi: Kab.Mandailing Natal, Kab.Labuhan Batu Selatan, Kab.Labuhan Batu Utara, Labuhan Batu, Asahan dan Kab Tapanuli

						<p>Selatan.</p> <ul style="list-style-type: none">• Provinsi Sumbar meliputi: Kab.Agam, Kab.Pesisir Selatan, Kab.Pasaman Barat.• Provinsi Kaltim meliputi: Kab.Kutai Barat, Kab. Kutai Timue,Kab. Paser, Kab. Berau, dan Kab.Kutai Kartanegara.
--	--	--	--	--	--	--